



## 7 PSK Didenda

**YOGYA (MERAPI)** - Sebanyak 7 Pekerja Seks Komersial (PSK) terjaring razia yang digelar Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta di selatan Terminal Giwangan. Ketujuh PSK tersebut lantas diadili dan divonis denda Rp 100 ribu atau kurungan 7 hari dalam sidang tipiring di PN Yogya, Kamis (28/4).

"Perbuatan para PSK itu terbukti melanggar Perda No 18 tahun 1954 tentang pelarangan pelacuran di tempat umum, dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 3 bulan penjara. Namun yang terjadi selama ini, mereka diberikan denda hingga Rp 200 ribu atau hukuman 7 hari penjara," jelas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dintib Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana. Hal ini di-

benarkan petugas eksekutor Kejari Yogya, Supto P.

Nurwidi menambahkan, selatan Terminal Giwangan memang merupakan kawasan target operasi. Kawasan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat sebagai tempat pelacuran yang mengganggu. Sebelumnya, di kawasan tersebut Dintib telah berhasil menjaring 19 PSK pada bulan Januari, dan 13 PSK pada bulan Maret.

"Kami berencana menggelar razia 2 minggu sekali dengan menyasar lokasi rawan lainnya seperti Bong Suwung dan seputar Bank Indonesia. Di antara PSK yang terjaring, banyak orang-orang lama yang sebelumnya pernah ditangkap. Tentu saja, hukuman yang diterima juga akan lebih berat," imbuhnya. (Unt)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005